

Salinan.

T. MUHAMMAD JACUB MULI
S.M.P. MUHAMMADIJAH
L A N G S A . -

Ichwal: Penjelesaian Pasar2
los di kedai Geudong.-

L A N G S A , 29 APRIL 1953.-

Kepada Jth.
Sdr.WEDANA/KETUA PANITIA PEMERIKSA
TANAH2 DAN BANGUNAN PASAR2/LOS2
KWD.LHOSEUMAWE, di
L h o s e u m a w e . -

Mendjawab surat Sdr.tanggal 10 April 1953, No.658/19

Bersama ini dipermaklunkan:

- I. Untuk kesekian kalinja rasanja perlu ditegaskan kembali kepada Sdr., bahwa pendirian saja, tentang maksud Pemerintah (sesuai dengan surat Gubernur SU bertanggal Medan 4 Juni 1952,no.6130/Kpsu/10) saja tidak keberatan, artinya saja akan bersetuju, dengan ketentuan urusan persengketaan perkara tanah tempat terdiri los2 pasar itu lebih dahulu diperoleh keselesaiannya ! (Lihatlah kembali maksud surat saja tgl. 5 Djanuari 1953).
- II. Maksud surat Sdr.diatas dalam alinea jang kedua, oleh Sdr.diakui tanah jang menjadi hak milik saja-tempat berdiri los2 pasar dikedai Geudong) itu - adalah hak milik orang lain, berdasar karena keputusan Madjlis Penimbang, dan Madjlis Penimbang "Jang luar Biasa" ini Sdr akui sebagai Hakim jang sach, dengan ini terpaksalah untuk kesekian kalinja saja tegaskan, jaitu:
a. Madjlis Penimbang itu, baik dalam perwujudannja, dan terutama dalam perbuatanja jang didjamin akan dapat dibuktikan setiap waktu, telah bekerdjya dan telah berbuat hal2 jang bersifat kedjahatan dan semuanja bertentangan dengan hukum (batja: undang2);
b. "Perbuatan2 Madjlis Penimbang itu,kalaupun tidak dikatakan telah merampas, tetapi ternjata telah memperkosa hak orang2 lain- sekian banjak hak milik rakjat - jang tidak bersalah hak milik orang lain diserahkan kepada orang lain, sebagai mana kedjadian dengan hak milik saja "tanah2 tempat berdiri los2 pasar dikedai Geudong itu" dll.Perouatan2 Madjlis ini, sesungguhnja selain telah menganajaja rakjat jang tidak sedikit djumlahnya, telah menjangsikan rakjat kepada Pemerintah, telah menghilangkan kepertjajaan rakjat kepada alat2 kekuasaan Negara, dan telah mendjadikan rusak Hukum (Ke'adilan) karenanja ".
c. Barangkali Sdr.belum mengetahui,bahwa selain dari Madjlis Penimbang itu dilahirkan dibumi Atjeh dengan keputusan B.P. Dewan Perwakilan Daerah Atjeh Sementara bertanggal 24 Juni 1946, dengan kekuatan jang terkenal "Peraturan Daerah Atjeh No.1", tetapi dengan keputusan BP DPDAS itu pula bertanggal 28-1-1947, menetapkan, Madjlis Penimbang itu dilarang atau tidak dibolenkan mengadili perkara2 jang menjadi tuntutan rakjat terhadap Celeibalang2,hanja jang berhak mengadili perkara itu iaitah Pengadilan Negeri, suatu Badan Pengadilan jang diakui sach oleh Negara kita (jang berdasar HUKUM).- Dan, tentang ini akan dapat lagi Sdr.pernatikan -untuk dapat didjadikan pedoman - perintah Bapak Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 Djanuari 1953, jang tersebut berikut ini.
c. Berkenaan dengan hal2 diataslah,karena saja sebagai seorang rakjat jang tunduk kepada Undang2 dan Hukum,dan mengharapkan dengan penuh kepertjajaan jang kami rakjat akan dijamin keselamatan dan harta benda oleh Pemerintah (Hukum), didalam perkara tanah saja itu jang telah diserahkan kepada orang lain karena "Madjlis Penimbang",telah saja madjukan tuntutan kepada Kepala Kedjaksaan Prop.SU di Medan, sebagaimana yg telah berkali-kali saja uraikan dalam surat2 saja jang terdahulu !

24-6-1946 (Myl)

mengakui bahwa Madjlis Penimbang itu sebagai suatu Hakim atau Badan Pengadilan jang sach.

Kalaupun didalam surat Bapak Res.Koord.Pem.u/Atjeh itu, didalam pasal 1 menjebutkan:"Peraturan Daerah Atjeh No.1" d i a n g - g a p s a c h oleh Pemerintah Pusat, ini t e g a s bukan akuan Pemerintah Pusat, hanja anggapan Bapak Res.Koord.Pem.jts. dan dengan itu tidaklah mengandung makna bahasa Madjlis Penimbang itu sebagai Hakim, ataupun dapat diartikan jang beliau telah mengakui segala perbuatan2 dan keputusan Madjlis Penimbang jang sama sekali bertentangan dengan hukum (undang2).

Untuk k e t e g a s a n , dapat saja kemukakan bahwa manjur setahu saja Madjlis Penimbang itu belum pernah diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai suatu Hakim (Badan Pengadilan) jang sach (menurut undang2), hanja satu2nya Hakim jang sach untuk tanah Atjeh jang telah diakui oleh undang2 (Pemerintah Pusat) ialah Pengadilan Negeri. Dan m u s t a h i l Pemerintah Pusat akan mengakui suatu Badan sebagai Madjlis Penimbang jang berbuat dan melakukan "perampasan harta benda" rak jat jang tidak bersalah, dan menjerahkan hak2 orang kepada orang lain jang bertentangan dengan Hukum (undang2) jang ditaati oleh Pemerintah !

IV. Selandjutnya untuk ketegasan maksud dipasal III, didalam suratnya Bapak Koord.Pem.u/Atjeh jts. diatas dipasal 3, njata disebutkan ketentuan untuk pelaksanaan nestinja tentang harta2 benda jang dirampas atau perkara2 jang diputuskan oleh Madjlis Penimbang ialah ditetapkan menurut surat Kawatnja Bapak Gubernur SU tanggal 12 Djanuari 1953 No.5024/Rahasia/52!

Tjobalah Sdr.periksa kembali maksud dan isinya surat Kawat tsb. dimana ditegaskan: pertama semua perkara sebelum repolusi (sebagaimana perkara2 jang telah diurus dan diputuskan oleh Madjlis Penimbang itu) tidak termasuk kompetensi Badan Penimbang, dsb. kedua harta2 golongan ini (jang dimaksudkan jang dirampas atau dikuasai oleh Madjlis Penimbang) hendaklah dikembalikan kepada peniliknya sebelum repolusi dengan disaksikan oleh Djaksa pada Pengadilan Negeri dsb.

Dengan keterangan dan ketegasan diatas, saja berpendapat bahasa maksud Sdr.untuk tidak meragukan saja, dan supaja saja mempertajai yg bahasa Madjlis Penimbang itu sebagai Hakim jang sach, djelaslah disini Sdr.keliru,karena saja berpendapat selain dari sepanjang Hukum(Undang2) jang berlaku, bahwa segala perbuatan2 Madjlis Penimbang itu tidak dapat dibenari Hukum(bat.ja:Pemerintah Pusat) sebagai merampas dan menjerahkan hak2 orang lain kepada orang lain, pun dengan ketetapan Gubernur SU itu, ternjata bahasa Madjlis jts. tidak d i a k u i s a c h sebagai Hakim, dan tentu pula tidak akan diakui atas segala perbuatan2nya jang bertentangan dengan Undang2 (Hukum)!

V. Oleh karena jang tersebut, dengan uraian saja diatas saja merasa tentulah Sdr.tidak akan keliru lagi didalam pokok soal yg tersebut, artinya saja berpendirian,karena tanah2 tempat didirikan pasar2/los itu adalah kepunjaan saja - jang t jukup bukti2 dan keterangan2 jang sach ne'urut hukum - dan jang telah diputuskan Madjlis Penimbang itu menjadi hak orang lain, sa j a t i d a k a k u i s a c h, dan dengan ke jakinan kepada ke'Adilan dan kekuasaan Pemerintah, tetap saja akan pertahankan supaja hak2 saja itu dipulangkan kembali kepada saja,-

Saja bersjukur atas ke'adilan Pemerintah dengan keluarnya perintah dari Bapak Gubernur SU jts diatas, tetapi sungguh saja sesalkan pula karena njata sudah tiga bulan lamanja,harta2 itu belum dikenbalikan,bahkan perintah itu masih tetap dirahsiakan sampai dimasa ini.

Oleh karenanya,sudah selajaknja Sdr.sebagai alat kekuasaan Negara dan jang sepatutnya pula melindungi kami rak jat menurut hukum,akan mendesak dan berusaha menurut kompetensi Sdr sebagai Kepala Kewadanaan, supaja perintah dari Bapak Gubernur SU itu akan segera dilaksanakan. Dan apakala penyelesaian tentang harta2 itu dan untuk saja tentang tanah2 itu telah diperoleh keselesaian,juga saja bersedia setiap waktu akan menurut sesuatu hadjat dan ketentuan Pemerintah tentang seputar kembalinya harta2 atau properti2/los

Sekianlah harap mendjadi maklum .-

Dari saja:
dto. T.M.Jacub Muli.-

Rekaman jang serupa disampaikan

Kehadapan Jth:

1. Paduka Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Djakarta.
 2. Paduka Bapak Djaksa Agung RI,di Djakarta;
 3. Paduka Bapak Gubernur S.Utara di Medan;
 4. Paduka Bapak Kepala Ked jaksaan Prop.S.Utara di Medan;
 5. dengan permohonan untuk dimaklumi dan guna mengambil tindakan2 seperlunja;
dan
 6. Paduka Bapak Kepala Polisi Sumatera Utara di Medan;
 7. Paduka Bapak Res.Koordinator Fem.u/Atjeh di Kutarajda;
 8. Sdr.Kepala Polisi Wilajah di Lhoseumawe dan
 9. Sdr.Assisten Wedana Ketjamatan Samudera di Geudong;
- sehubung dengan tindisan2 jang telah dikirimkan berhubung dengan perkara ini, guna mendjadi perhatian dan dimaklumi.-

[Untuk salinan dari salinan,

K l e r k

Rr. Soekartini.-